KEDUDUKAN KOMISI INFORMASI PUBLIK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

FADEL MUHAMMAD H. YASIN

B021201067

PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024

Optimized using
trial version
www.balesio.com

SKRIPSI

KEDUDUKAN KOMISI INFORMASI PUBLIK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

(*The Position Of The Public Information Commission In ResolvingPublic Information Disputes)*

OLEH:

FADEL MUHAMMAD H. YASIN

B021201067

PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024

Optimized using
trial version
www.balesio.com

HALAMAN JUDUL

Kedudukan Komisi Informasi Publik dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

OLEH

FADEL MUHAMMAD H. YASIN

B021201067

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Pada Program Studi Sarjana Hukum Administrasi Negara

PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024

Optimized using
trial version
www.balesio.com

PENGESAHAN SKRIPSI

KEDUDUKAN KOMISI INFORMASI PUBLIK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Disusun dan diajukan oleh:

FADEL MUHAMMAD H. YASIN
B021201067

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Program Studi Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Pada Hari Jum'at, tanggal 16 Agustus 2024

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Ketua	Sekretaris
Prof. Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H.	**Ariani Arifin, S.H., M.H.**
NIP. 19560607 198503 1 001	**NIP. 19830605 200604 2 003**

A.n. Dekan
Ketua Program Studi Sarjana Hukum Administrasi Negara

Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.
NIP. 19790326 200812 2 002

Optimized using
trial version
www.balesio.com

PERSETUJUAN PEMBIMBING

KEDUDUKAN KOMISI INFORMASI PUBLIK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA INFOMASI PUBLIK

Disusun dan Diajukan Oleh

FADEL MUHAMMAD H. YASIN

NIM **B021201067**

Untuk Tahap Seminar Skripsi

Pada Tanggal 16 Agustus 2024

Menyetujui:

Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama	Pembimbing Pendamping
Prof. Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H	Ariani Arifin S.H., M.H
NIP. 19560607 1985031001	NIP. 19830605 2006042003

Optimized using
trial version
www.balesio.com

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: https://lawfaculty.unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: FADEL MUHAMMAD H. YASIN
N I M	: B021201067
Program Studi	: Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi	: Kedudukan Komisi Informasi Publik Dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Agustus 2024

Dekan,

Prof. Dr. Hamzah Halim, SH, M.H, M.A.P
NIP. 19731231 199903 1 003

#generated_by_law_information_system_fh-uh in 2024-08-14 09:12:48

Optimized using
trial version
www.balesio.com

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Fadel Muhammad H. Yasin

Nim : B021201067

Program Studi : Hukum Administrasi Negara

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **Kedudukan Komisi Informasi Publik Dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik** adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsiini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar,

Yang membuat pernyataan

Fadel Muhammad H. Yasin

NIM. B021201067

Optimized using
trial version
www.balesio.com

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji bagi ALLAH SWT. Yang telah memberikan begitu banyak Nikmat, Petunjuk, dan Karunia-Nya yang tanpa batas kepada Penulis, sehingga Penulis senantiasa diberikan kemudahan, kesabaran, dan keikhlasan dalam menyelesaikan skripsi ini dengan judul "**Kedudukan Komisi Informasi Publik dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik"** sebagai salah satu syarat meraih gelar Sarjana Hukum pada program studi Hukum Administrasi Negara di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Shalawat serta salam juga selalu tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW.

Selama penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari banyak rintangan, namun berkat dukungan dari berbagai pihak baik itu dukungan moril maupun dukungan materiil akhirnya penulis dapat menyelesaiakan penyusunan skripsi ini. Rasa terima kasih setinggi-tingginya penulis ucapakan kepada kedua orang tua tercinta, yakni **Husaifa, S.E (Ayahanda)** dan **Hj. Nurrachmi Abbas, S.E (Ibunda)**. Orang yang paling berjasa dalam hidup penulis terima kasih atas segala doa, kasih sayang, jerih payah dan motivasi sehingga merasa terdukung disegala pilihan yang penuh keyakinan demi keberhasilan penulis. Meskipun penulis sadar bahwa ucapan terima kasih ini tidak akan mampu untuk membalas segala hal yang telah mereka berikan selama menempuh Pendidikan.

Ucapan terima kasih sebesar-besarnya juga kepada Bapak **Prof. Dr. Anshori Ilyas , S.H., M.H.** selaku Pembimbing Utama dan Ibu **Ariani Arifin, S.H., M.H.** selaku Pembimbing Pendamping atas waktu, tenaga dan pikiran yang diberikan dalam mengarahkan penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Serta ucapan terima kasih juga penulis ucapkan tim penguji Bapak **Prof. Dr. Faisal Abdullah, S.H., M.Si., DFM.** Penguji I dan Ibu **Dr. Tri Fenny Widayanti, S.H., M.H.** selaku II atas segala saran serta masukan selama penyusunan skripsi ini.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan baik berupa kesempatan, bimbingan, motivasi, perhatian, kritik dan saran selama penulis menjalani Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan selama proses penulisan skripsi ini, yaitu kepada

1. Bapak **Prof. Dr. Ir Jamaluddin Jompa M.Sc** selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta seluruh staff dan jajarannya.
2. Bapak **Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin,
3. Bapak **Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M.** selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
4. Ibu **Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A.** selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan. Ibu **Dr. Ratnawati, S.H., M.H** selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset dan Inovasi
5. Ibu **Dr.Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H.,M.H.** selaku Ketua Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu dalam skripsi ini. Terima kasih atas segala ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan selama ini.
7. Bapak dan Ibu Pegawai Akademik dan seluruh Staf Akademik yang memberikan bantuan dan pelayanan administrasi yang sangat baik sejak awal perkuliahan hingga tahap penyelesaian skripsi ini.
8. Untuk kedua saudari saya Nurul Fadillah Husaifa dan Putri Fanisa Husaifa yang banyak membantu penulis.
9. Teruntuk keluarga besar saya yang tak henti hentinya menyemangati, nsupport dan banyak jasa lain yang saya selaku penulis, tidak ıti hentinya mengucapkan banyak Terima kasih.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

10. Kepada Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan, Ibu Fauziah Erwin S.H., M.H selaku Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan dan juga Ibu Weni selaku Panitera Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan. Yang banyak membantu penulis dalam pegambilan data dan wawancara di Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan.
11. Teman-teman Alumni SMA Negeri 2 Makassar Terkhusus Husen, Irfan, Fahrul, Fathan, Rifqi, Ikhsan, Seattle, Tri, Muti, Gita, Indah, Pute dan yang penulis tidak dapat sebut satu persatu.
12. Teman-teman KANSAS Bayu S.H., Naufal S.H., Ajim, Yuyu, Nabila, Husnul, Siska, Indrya, Sagita dan (almh.) Eggy S.H.,. Teman-teman yang selalu membantu, menasehati dan mensupport penulis selama pengerjaan skripsi ini.
13. Sahabat terdekat penulis Rijal S.H., Gio, Mujib, Wawan, Kaisar, Abay, Ammar, Ardani, Arsil dan yang tidak saya sebut satu persatu tetapi banyak memberikan bantuan, dan kebersamaan kepada penulis.
14. Sahabat Pulu-pulu tercinta saya Desi Putri Mandiri S.H., Bayu Pamungkas S.H., Muhammad Naufal Afif Rahmat S.H., yang tak henti hentinya mensupport penulis.
15. Teman-teman Posko 8 KKN Gel.110 Program Penurunan Stunting Watang Bacukiki, Parepare, Sarwan, Rara, Ara, Muthia, Melati, Awa, Neva, Saima, Ann dan Diah. Teman-teman yang banyak membantu penulis selama proses KKN dan setelahnya.
16. Kepada (alm.) Puang cawa, Kak Zul, Kak Dewi yang telah menerima penulis dikediamannya dan juga untuk seluruh Warga Watang Bacukiki ataupun yang terlibat banyak membantu saya selama berproses KKN di Parepare.
17. Kepada Teman-teman magang bagian kesejahteraan rakyat kota kassar Izdihar, Nuwal, Nabila dan Ulan yang sudah membantu ama magang.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

18. Kepada Keluarga Besar Formahan FH-UH, yang selalu membersamai. mensupport, dan membantu penulis selama berproses di HMPS Formahan FH-UH.
19. Teruntuk seluruh teman-teman Program Studi Hukum Administrasi Negara Angkatan 2020, yang penulis tidak dapat sebut satu-persatu Terima kasih banyak atas kebersamaannya selama di perkuliahan dan sampai dimasa akhir perkuliahan.
20. Kepada teman seperjuangan angkatan REPLIK 2020 FH-UH.
21. Dan teruntuk diri sendiri karena telah selalu berjuang dan bertahan dari awal memasuki dunia perkuliahan hingga sampai di tahap menyelesaikan Skripsi. Terima kasih banyak Fadel Muhammad H. Yasin.

Penulis berdoa dan berharap semoga Allah SWT memberikan ridho dan restu atas jasa yang telah diberi kepada Penulis, selaku penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca kelak. Tetapi disadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, semoga skripsi ini memberi ilmu pengetahuan dalam masa yang akan datang.

Makassar, Agustus 2024

Fadel Muhammad H. Yasin
NIM. B021201067

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ABSTRAK

FADEL MUHAMMAD H. YASIN (B021201067) **"Kedudukan Komisi Informasi Publik Dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik''** dibawah bimbingan Bapak Anshori Ilyas selaku pembimbing I dan Ibu Ariani Arifin selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan Komisi Informasi Publik dalam penyelesaian sengketa informasi publik dan untuk mengetahui kewenangan komisi informasi publik dalam penyelesaian sengketa informasi publik.

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan penelitian yang bersifat normatif, dimana dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum sekunder atau bahan pustaka, yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif serta fenomena yang terjadi di lapangan. Penelitian ini juga dilakukan pada Komisi Informasi Publik Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan Pendekatan yang dilakukan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan komparatif (*comparative approach).* Serta bahan hukum yang digunakan adalah mulai dari undang-undang.

Hasil Penelitian (1) Komisi Informasi Publik (KIP) adalah lembaga negara yang menegakkan keterbukaan informasi publik sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. KIP memiliki peran eksekutif, legislatif, dan yudikatif, yang meliputi pelaksanaan undang-undang, pembuatan regulasi, dan penyelesaian sengketa informasi publik. KIP memastikan badan publik memenuhi kewajiban mereka dalam menyediakan informasi kepada masyarakat, meningkatkan transparansi, dan mendorong partisipasi publik untuk menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. (2) Kemudian Komisi Informasi Publik (KIP) memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi sesuai Pasal 23 Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik. Kewenangan ini mencakup memanggil pihak bersengketa, meminta catatan relevan, dan menghadirkan saksi. KIP bertugas di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota untuk memastikan penyelesaian sengketa yang adil dan transparan, sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi publik.

Kata Kunci: KIP; Kewenangan; Sengketa; Informasi Publik;

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ABSTRACT

FADEL MUHAMMAD H. YASIN (B021201067) "The Position of the Public Information Commission in Resolving Public Information Disputes" under the guidance of Mr. Anshori Ilyas as supervisor I and Mrs. Ariani Arifin as supervisor II.

This research aims to determine the position of the Public Information Commission in resolving public information disputes and to determine the authority of the public information commission in resolving public information disputes.

The research method used in this research is that the research carried out by the author is normative research, which is carried out by examining secondary legal materials or library materials, which are focused on studying the application of rules or norms in positive law and the phenomena that occur. in the field. This research was also carried out at the Public Information Commission of South Sulawesi Province. With the approach taken is a statutory approach and a comparative approach. And the legal materials used start from the law.

Research Results (1) The Public Information Commission (KIP) is a state institution that enforces openness of public information in accordance with Law Number 14 of 2008. KIP has executive, legislative and judicial roles, which include implementing laws, making regulations and finalizing public information disputes. KIP ensures that public bodies fulfill their obligations in providing information to the public, increasing transparency, and encouraging public participation to create transparent and accountable government. (2) Then the Public Information Commission (KIP) has the authority to resolve public information disputes through mediation and/or non-litigation adjudication in accordance with Article 23 UU KIP. This authority includes summoning parties to the dispute, requesting relevant records, and presenting witnesses. KIP is tasked at the central, provincial and district/city levels with ensuring fair and transparent dispute resolution, in accordance with the principle of openness of public information.

Keywords: KIP; Authority; Dispute; Public Information;

Optimized using
trial version
www.balesio.com

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ..... **i**

PENGESAHAN SKRIPSI ..... **ii**

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **iii**

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI ..... **iv**

PERNYATAAN KEASLIAN ..... **v**

UCAPAN TERIMA KASIH ..... **vi**

ABSTRAK ..... **x**

ABSTRACT ..... **ix**

DAFTAR ISI ..... **xi**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Tujuan Penelitian 6

D. Manfaat Penelitian 7

E. Keaslian Penelitian 7

TINJAUAN PUSTAKA **15**

Tinjauan Umum tentang Komisi Informasi Publik 15

Optimized using
trial version
www.balesio.com

1. Pengerian Informasi Publik..... 15
2. Fungsi dan Tugas Komisi Informasi Publik..... 17
3. Kewenangan Komisi Informasi Publik..... 19
B. Tinjauan Umum tentang Kedudukan Hukum..... 22
1. Pengertian Hukum..... 22
2. Pengertian Kedudukan Hukum 25
C. Tinjauan Umum tentang Teori Penyelesaian Sengketa..... 27
1. Pengertian Penyelesaian Sengketa.....27
2. Tata Cara Penyelesaian Sengketa 29

BAB III METODE PENELITIAN 32

A. Tipe Penelitian 32
B. Metode Pendekatan..... 32
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....33
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 33
E. Analisis Bahan Hukum.....34

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 35

A. Kedudukan Komisi Informasi Publik dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik 35
B. Kewenangan Komisioner Komisi Informasi Publik dalam Menangani Sengketa Informasi Publik.....47

ꓚESIMPULAN DAN SARAN 58

esimpulan..... 58

Optimized using
trial version
www.balesio.com

B. Saran 59

DAFTAR PUSTAKA 61

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pengertian umum informasi diartikan sebagai pada ketersediaan beraneka ragam bahan berupa pengetahuan atau sesuatu yang dianggap sebagai bahan untuk melakukan komunikasi. Sebagai bahan pengetahuan, informasi terdapat dalam berbagai bentuk dan penampilan baik yang sifatnya tersedia/disajikan maupun yang ditutupi atau tidak untuk disajikan (Publikasi). Hak atas informasi adalah bagian yang sangat menentukan dalam kehidupan setiap manusia terutama sebagai dasar untuk berpartisipasi dalam semua proses-proses sosial. Hal tersebut membuat setiap orang harus memperoleh haknya untuk mendapat akses informasi dalam berbagai aspek kehidupan. Karena itu keterbukaan informasi yang dilaksanakan dan diselenggarakan di sebuah negara harus mengandung tiga unsur utama yaitu transparansi, efisiensi, dan partisipasi[1].

Adanya transparansi atas informasi publik tentang kinerja pemerintah dalam melaksanakan penyelenggaraan negara atau pemerintahaannya, membuat masyarakat dapat ikut berpartisipasi aktif mengontrol setiap langkah dan kebijakan yang diambil pemerintah. Sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat anggungjawabkan kepada rakyat. Pada dasarnya tujuan utama

[1] Ficky, Muh. Tanzil Aziz Rahimallah, 2022, *Keterbukaan Informasi Publik Di (Perspektif Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi),* Vol.12, No. 2

Optimized using
trial version
www.balesio.com

keterbukaan informasi publik di setiap negara adalah memastikan bahwa lembaga publik akan lebih akuntabel dan kredibel dengan menyediakan informasi dan dokumen sesuai permintaan publik[2].

Diterbitkannya Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan kewenangan bagi Komisi ini sebagai lembaga negara untuk menyelesaikan sengketa informasi, di samping juga berbagai kewenangan lain yang dimiliki oleh Komisi Informasi yang telah ditentukan dalam undang-undang. Kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Komisi Informasi, sebagai landasan hukum dan landasan berpijak bagi Komisi Informasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan pasal 7 Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik, dan pasal 4 Peraturan Komisi Informasi No. 1/2010, “setiap pejabat pemerintah minimum memiliki kewajiban untuk membuat peraturan mengenai standar prosedur operasional dalam menjalankan kewajiban memberikan informasi publik, menunjuk dan mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan secara berkala membuat Daftar Informasi Publik (DIP) yang dikelola oleh badan publik tersebut”. Transparansi informasi penyelenggaraan pemerintahan dapat menimbulkan peran serta masyarakat dalam ›angun serta mengembangkan sistem pemerintahan yang

Rachmat Trijono dan Tim. 2015.*Efektifitas Pembentukan Komisi Informasi DI erdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Jakarta: mbinaan Hukum Nasional Dan Hak Asasi Manusia*, halaman 1.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

demokratis dan partisipatif. Guna menjamin hak masyarakat tersebut Pemerintah menetapkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, tentang Pelaksanaan Informasi Publik.

Di Indonesia jaminan terkait keterbukaan informasi telah diatur keberadaannya dalam peraturan perundang-undangan yakni pada UUD 1945 hasil amandemen pasal 28F dan 28J yang kemudian diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi memiliki wewenang memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa; meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik; meminta keterangan atau menghadirkan pejabat Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik; mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam Ajudikasi nonlitigasi penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan membuat kode etik yang diumumkan kepada publik sehingga masyarakat dapat menilai kinerja.

Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara ı Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna ıasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau

Optimized using
trial version
www.balesio.com

menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan. Komisi Informasi Publik, berfungsi menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi[3]

Informasi sebagai salah satu kebutuhan pokok setiap orang dijamin pemenuhannya dalam Undang-undang Dasar 1945. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28 F disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari dan memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.[4]

Walaupun sudah ada paradigma perubahan penyelenggaraan pemerintahan melalui tata kelola keterbukaan informasi publik, namun dalam tataran empiris pelayanan publik juga masih mengalami hal yang mendasar yaitu masih adanya ketertutupan dan bahkan informasi tata kelola keterbukaan juga masih sedikit memberikan informasi yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan publik. Yang menjadi

Optimized using
trial version
www.balesio.com

apat dilihat di https://disnakerpmptsp.malangkota.go.id/?page_id=6258 pada
September 2023 pukul 15:48 WITA.
Ratih Surtikanti, Susi Haryanti, 2023, *ARSIP DAN INFORMASI PUBLIK*, Jurnal
maniora Terapan, Vol.5:Iss. 2, Article 7.

permasalahan adalah informasi tidak disampaikan secara jelas sehingga objek informasi tersebut menjadi sengketa informasi.[5]

Penyelesaian sengketa informasi publik pada tahap awal diajukan di majelis komisioner sebagai langkah banding administrasi, sebagai pemenuhan hak atas informasi publik. Bagi pihak yang merasa hak nya dirugikan atas adanya keputusan yang dilakukan oleh Komisi Informasi Publik dapat mengajukan keberatan pada pejabat pembuat keputusan, apabila keberatan tidak hiraukan maka pihak tersebut dapat mengajukan pengajuan sengketa di komisi informasi sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Dalam proses laporan yang dilakukan LSM mako kepada Komisi Informasi Publik penolakan laporan dilakukan tampa adanya proses pemerikasaan terkait dengan yang dilaporkan sampai pada identitas pelapor atau LSM Mako itu sendiri, dimana berdasarkan Peraturan komisi informasi publik nomor 1 tahun 2013 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi publik pada pasal 53 ayat (3) bahwa pemeriksaan dilakukan mulai dari identitas sehubungan dengan sengketa informasi yang sedang berlangsung dan kesediaannya diambil sumpah dan janji menurut agama dan kepercayaannya untuk memberikan keterangan sesuai dengan agama dan kepercayaanya

Optimized using
trial version
www.balesio.com

.rif Widi Fatoni, S.H., *Penyelesaian Sengketa Keterbukaan Informasi Publik udikas Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Publik*, *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 4, No. 1

untuk memberikan keterangan sesuai dengan apa yang didengar, dilihat,dan/atau dialami sendiri.

Dengan tidak dilakukan pemeriksaan berkas-berkas oleh Komisi Informasi publik termasuk identitas dari Pemohon apakah pemohon sebagai perorangan/privat atau sebagai lembaga/organisasi atau sebagai gabungan/kelompok masyarakat yang tentunya harus dibuktikan dengan alat bukti diri/KTP dan lain-lain bila pemohon sebagai perorangan/privat dan Izin Operasional berupa Surat Keterangan Terdaftar dari Pemerintah bila pemohon sebagai organisasi masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, lembaga tersebut diberikan izin operasional oleh Pemerintah sesuai dengan lingkup operasionalnya sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 setelah memenuhi beberapa persyaratan wajib yang salah satu diantaranya sebagaimana diatur dalam huruf g yakni “surat pernyataan kesanggupan melaporkan kegiatan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Uraian latar belakang diatas, adapun rumusan masalah adalah sebagai berikut

1. Bagaimana Kedudukan Komisi Informasi Publik dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik?

Optimized using
trial version
www.balesio.com

2. Bagaimana Kewenangan Komisioner Komisi Informasi Publik dalam Menangani Sengketa Informasi Publik?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui Kedudukan Komisi Informasi Publik dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
2. Untuk mengetahui Kewenangan Komisioner Komisi Informasi Publik dalam Menangani Sengketa Informasi Publik.

D. Manfaat Penelitian

Terdapat manfaat di dalam penelitian yang akan di laksanakan.

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan memberi pengetahuan danpemahaman mengenai kedudukan hukum didalam proses penyelesaian sengketa informasi publik, serta kedudukan komisioner yang menangani sengketa informasi publik, dimana hasil dari penelitian dapat digunakan untuk penelitian kedepannya.

Manfaat Praktis

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Sebagai penambah wawasan untuk penulis dan juga penambah ilmu untuk masyarakat terkait kedudukan dari komisi informasi publik didalam suatu penyelesaian sengketa informasi publik.

3. Keaslian Penelitian

Penelitian terdahulu merupakan sumber acuan dari penulis untuk mengetahui perbedaan dari tulisan-tulisan penelitian sebelumnya sekaligus untuk menghasilhan pembaharuan dalam tulisan yang diteliti oleh penulis. Beberapa yang berhubungan dengan penelitian yang mengkaji terkait Kedudukan Komisi Informasi dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Oleh karena itu keaslian penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan keasliannya dengan menjelaskan perbedaan dengan penelitian hukum lainnya.

Nama Penulis	: Haniful Fitriah
Judul Penulisan	: Efektivitas Putusan Komisi Informasi Dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Analisa putusan KI Pusat Nomor 057/XII/KIP-PS-M-A/2015 dan Analisa Putusan Nomor 121/K/TUN/2017)
ori	: Skripsi

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Tahun	: 2021
Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta

Uraian Penelitian Terdahulu:	**Rencana Penelitian:**
Dalam Kasus sengketa HGU yang menjadi wilayah kewenangan BPN/ATR, Forest Wact Indonesia (FWI) dalam hal ini sebagai inisiasitor yang ingin meminta terkait informasi yang menyangkut persoalan HGU disejumlah wilayah di Kalimantan. Namun, setelah FWI tersebut mengirimkan surat mengenai keterbukaan informasi kepada PPID yang berada di wilayah BPN/ATR, ia tidak kunjung memberikan tanggapan sesuai atas permintaan FWI, hal tersebut ia lakukan (BPN/ATR), karena beranggapan, bahwa, Informasi tersebut merupakan bagian dari ısi yang dikecualikan. Untuk itu nenggelar kasus tersebut di	Fokus utama dalam penelitian yang akan dilakukan adalah mengenai proses dan tahapan pemriksaan sengketa publik yang akan dilakukan oleh Komisi Informasi publik sesuai dengan pertauran perundang-undang dan Peraturan Komisi Informasi sendiri.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Lembaga Komisi Informasi Pusat, dan BPN/ATR tidak puas atas putusan yang dikeluarkan KIP untuk selanjutkan mengajukan sengketa di PTUN. Fenomena ini sangat menarik untuk dikaji ditinjau dari berbagai disiplin keilmuan. Studi ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Putusan Komisi Informasi Pusat dalam kasus sengketa HGU disejumlah wilayah di Kalimantan.	
Metode Penelitian : Menggunakan metode penelitian kualitatif	**Metode Penelitian :** Menggunakan metode penelitian empiris
Hasil dan Pembahasan : Hasil penelitian ini menunjukan bahwa, proses penyelesaian sengketa informasi yang disidangkan di Komisi Informasi dan PTUN, peradilan ini mengeluarkan putusan knya seragam yakni,	[redacted]

Optimized using
trial version
www.balesio.com

mengabulkan permohonan FWI dalam rangka agar BPN/ATR bisa dengan mudah memberikan data tersebut sebagaimana yang dimintakan oleh FWI.

Dan putusan kedua putusan yang dikeluarkan oleh peradilan sudah bersifat Inkrach. Namun, muncul persoalan bahwa, putusan tersebut dinilai tidak efektif yang disinyalir bertentangan dengan SE Kemenko Perekonomian No. TAN.03.01/265/D.II.M.EKON/05/2019.

SE Yang ditujukan kepada Ketua Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI), dan Pimpinan Perusahaan di sektor kelapa sawit menyebutkan bahwa, kementerian/lembaga dan pemerintah daerah agar dapat mengklasifiksikan serta menetapkan data dan vi

ısi mengenai hak guna usaha kebun kelapa sawit (nama

Optimized using
trial version
www.balesio.com

pemegang, peta, dan lokasi) sebagai informasi yang dikecualikan untuk diakses kepada publik.	[redacted]

Nama Penulis	: Marhaban Syah
Judul Penulisan	: Prosedur Penyelesaian Sengketa Keterbukaan Informasi Publik Oleh Komisi Informasi di Provinsi (Studi kantor KI Sumatra Utara)
Kategori	: Skripsi
Tahun	: 2021
Perguruan Tinggi	: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Uraian Penelitian Terdahulu:	**Rencana Penelitian:**
Sengketa informasi publik terjadi jika dalam melakukan akses dan permintaan informasi, masyarakat sebagai pengguna dan pemohon informasi mendapatkan ...an dari Badan Publik yang ... sehingga masyarakat sebagai	Fokus utama dalam penelitian yang akan dilakukan adalah mengenai proses dan tahapan pemriksaan sengketa publik yang akan dilakukan oleh Komisi Informasi publik sesuai dengan pertauran perundang-undang dan

Optimized using
trial version
www.balesio.com

pemohon informasi mengajukan keberatan kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Serta penerapan mediasi di sengketa informasi publik mendapatkan kendala yaitu salah satu pihak tidak paham mengenai keterbukaan informasi publik dan yang menjadi kendala utama dalam proses mediasi adalah ketika para pihak tidak menghadiri undangan mediasi sehingga penerapan mediasi dalam menyelesaikan sengketa informasi publik belum efektif.	Peraturan Komisi Informasi sendiri.
Metode Penelitian : Menggunakan metode yuridis empiris	**Metode Penelitian :** Menggunakan metode penelitian empiris
Hasil dan Pembahasan: arkan hasil penelitian dipahami Komisi informasi merupakan	[redacted]

Optimized using trial version www.balesio.com

lembaga baru di Indonesia namun hadirnya lembaga ini sangat penting untuk memenuhi kebutuhan hak atas informasi kepada masyarakat, selain itu komisi informasi selain memberikan informasi kepada masyarakat juga menyelesaikan sengketa-sengketa informasi antara pihak yang berperkara dengan badan publik misalnya terkait informasi-informasi yang dikecualikan dll.	[redacted]

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Komisi Informasi Publik

1. Pengertian Informasi Publik

Informasi hadir menyapa kita setiap saat, baik melalui media cetak dan elektronik maupun lewat sekedar obrolan dengan tetangga. Informasi menjadi salah satu kebutuhan dasar manusia yang mereka butuhkan sebagai pribadi, sebagai anggota masyarakat dan sebagai warga negara[6].

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.[7]

Pengertian informasi publik seperti yang tersirat di UU Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 perlu dipahami lebih dulu agar tidak terjadi salah tafsir. Informasi menurut UU Keterbukaan Informasi Publik 14 Tahun 2008 adalah keterangan, pernyataan gagasan, dan pesan baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang ajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai perkembangan

---

Henri subagiyo, 2009, " Anotasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang an Informasi Pusat", cet I, (Jakarta; Gajah Hidup Print), hlm.3

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik

Optimized using trial version www.balesio.com

teknologi informasi dan komunikasi elektronik maupun non-elektronik.[8]

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 dibuat untuk mengatur partisipasi masyarakat dalam mengontrol pelaksanaan kebijakan Pemerintah maupun Badan Publik lainnya. Kenyataan peluang tersebut banyak di manfaatkan pers (media massa) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk mengeksploitasi Pemerintah atau Badan Publik demi mengangkat reputasi mereka di mata masyarakat.[9]

Istilah informasi dalam ungkapan sehari – hari dapat diartikan bahwa informasi merupakan segala yang kita komunikasikan yang kemudian disampaikan ke orang lain baik dalam bahasa lisan maupun media informasi. Kata informasi memliki tiga makna yaitu yang pertama adalah informasi sebagai suatu proses yang menyatakan pada kegiatan–kegiatan terinformasi. Kedua adalah informasi sebagai pengetahuan. Ketiga, makna informasi adalah sebagai suatu benda atau penyajian yang nyata dari pengetahuan.

Pendefenisian Badan Publik menurut UU Keterbukaan Informasi Publik adalah:

> "lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh

Mustafa Lutfi, S.Pd., SH., MH., M. Iwan Setiawan, SH., MH., 2014, *Meneropong ormasi Publik*, cet.1, (Tim UB Press), Hlm. 57

Mustafa Lutfi, S.Pd., SH., MH., M. Iwan Setiawan, SH., MH., *Op.* Cit, Hlm.58

Optimized using
trial version
www.balesio.com

dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi non-pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri".

2. Fungsi dan Tugas Komisi Informasi Publik

Komisi informasi terdiri atas informasi pusat, komisi informasi provinsi, dan jika dibutuhkan komisi informasi kabupaten/kota. Komisi informasi pusat berkedudukan di ibukota negara, sedangkan untuk komisi informasi provinsi berkedudukan di ibukota provinsi dan komisi informasi kabupaten/kota berkedudukan di ibukota kabupaten/kota. Melihat dari segi pertanggungjawaban sebagaimana yang diatur dalam pasal 28 UU Keterbukaan Informasi Publik, maka untuk komisi informasi pusat pertanggungjawabannya kepada presiden dan pelaporan fungsi, tugas dan wewenangnya kepada DPR. Sedangkan untuk komisi informasi provinsi pertanggungjawabannya kepada gubernur dan pelaporan fungsi, tugas, dan wewenangnya kepada DPRD provinsi. Lain halnya dengan komisi informasi kabupaten/kota pertanggungjawabannya kepada bupati/walikota dan

Optimized using
trial version
www.balesio.com

pelaporan fungsi,tugas dan wewenangnya kepada DPRD kabupaten/kota.[10]

Fungsi komisi informasi publik sesuai dengan bunyi pasal 23, komisi ini diamanatkan untuk menjalankan undang-undang keterbukaan informasi dan membuat aturan mengenai teknis pelaksaannya, selanjutnya, menetapkan petunjuk teknis dasar atau dengan kata lain bagaimana cara kerja lembaga ini, dan berwenang dalam melakukan penyelesaian sengketa informasi lewat mediasi dan ajudikasi nonlitigasi.

Tugas komisi infromasi sendiri diatur dalam pasal 26 yang berbunyi bahwa sebagaimana dalam pasal 23 komisi informasi ini mempunyai tugas menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini menetapkan kebijakan umum pelayanan Informasi Publik menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Tapi ada hal yang menjadi pembahasan tambahan karena kedudukan lembaga ini ada dua yakni di pusat dan daerah. jadi, tugas antara pusat dan daerah terdapat perbedaan, pusat bertugas menetapkan prosedur penyelesaian sengketa, melaporkan pertanggung jawabannya ›eda presiden jika diminta, dan menyelesaikan sengketa informasi

---

Annie londa dkk,2014, *Komisi Informasi Pusat "Memaknai Hakikat Komisi dan Sengketa Informasi",* Cet I (Jakarta), hal.2

Optimized using
trial version
www.balesio.com

jika di daerah tersebut belum ada komisi informasi yang berkedudukan tetap. Sedangkan, komisi informasi yang ada di daerah hanya menyelesaikan kasus sengketa informasi dengan jalan mediasi atau ajudikasi nonlitigasi.[11]

3. Kewenangan Komisi Informasi Publk

Kewenangan Komisi Informasi diatur pada Pasal 27 yang menyatakan bahwa, "*(1) Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi memliki wewenang:*

a. *Memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;*
b. *Meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan sengketa informasi publik;*
c. *Meminta keterangan atau menghadirkan pejabat Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian sengketa informasi publik;*
d. *Mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam Ajudikasi nonlitigasi penyelesaian sengketa informasi publik; dan*

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Tim Penulis, Proses Pembentukan Komisi Informasi Perlu Dikawal, line.com, diakses pada tanggal 25 Januari 2024, 21:07 WITA), hlm.3

e. *Membuat kode etik yang diumumkan kepada publik sehingga masyarakat dapat menilai kinerja komisi informasi.*

(2) Kewenangan Komisi Informasi Pusat meliputi kewenangan penyelesaian sengketa informasi publik yang menyangkut Badan Publik Pusat dan Badan Publik tingkat provinsi dan/atau Badan Publik tingkat Kabupaten/kota selama Komisi Informasi di provinsi atau Komisi Informasi kabupaten/kota tersebut belum terbentuk.

(3) Kewenangan Komisi Informasi provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkar provinsi yang bersangkutan.

(4) Kewenangan Komisi Informasi kabupaten/kota meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat kabupaten/kota yang bersangkutan.[12]

Kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Informasi Publik dalam menyelesaikan sengketa informasi adalah kewenangan melakukan penyelesaian secara mediasi dan kewenangan melakukan penyelesaian secara adjukasi. Penyelesaian gugatan ke Pengadilan Negeri dan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sudah merupakan kewenangan dari Badan Peradilan Umum dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di masyarakat.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

[12] Pasal 27 Undang -Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik

Mediasi telah menjadi salah satu alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia. Penggunaannya sudah diintegrasikan ke dalam sistem peradilan kita dan juga di berbagai undang-undang sebagai alternatif menyelesaikan sengketa terutama yang terjadi antara warga dengan negara, diantaranya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Lingkungan Hidup, Undang-Undang Pelayanan Publik, Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan lain-lain. Secara umum mediasi berarti proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus.[13]

Kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Informasi Publik dalam menyelesaikan sengketa informasi publik dalam hal ini cukup menarik untuk diteliti, oleh karena keputusan Komisi Informasi Publik dalam menyelesaikan sengketa informasi publik yang terjadi antara badan publik dan perorangan dengan cara mediasi menurut ketentuan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah bersifat final.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

jauan Umum tentang Kedudukan Hukum

ahmadi. 2012. *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. ajawali Pers, halaman 12.

1. Pengertian Hukum

Dalam hukum, komponen utamanya adalah masyarakat dan aturan yang didalamnya terdapat suatu lembaga yang menyelenggarakan proses pembentukan dan penerapan hukum. Manusia dibentuk dan dibangun di atas landasa kal-pikiran, norma, agama, etika, dan nilai sosial-budaya.

Kamus hukum menyebutkan, hukum adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang mana tiap-tiap orang yang bermasyarakat wajib menaatinya, bagi pelanggaran terdapat sanksi.[14]

Menurut Savigny, hukum tidak berakar atau bersumber pada asas-asas yang bersifat abstrak, tetapi mendasarkan pada tradisi-tradisi yuridis nasional. Namun demikian dalam perkembangan selanjutnya hukum tidak saja tumbuh dari kebiasaan masyarakat akan tetapi hukum juga dapat terbentuk dari kebijakan penguasa (negara) dalam fungsinya sebagai pelayan masyarakat. Berbeda dengan pandangan aliran *utilitarian* (kegunaan) yang dipelopori oleh Bentham yang menganggap bahwa hukum sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan yang setinggi-tingginya. Menurut aliran ini, hukum diukur dari baik buruknya hasil penerapan hukum. Hukum dikatakan baik jika penerapannya menghasilkan kebaikan. Sebaliknya dianggap buruk jika penerapannya menghasilkan

Optimized using
trial version
www.balesio.com

burukan. Pada sisi lain aliran hukum alam berbicara pada

[14] Yan pramadya Puspa, 2008, *Kamus Hukum*, Semarang: CV. Aneka Ilmu,

penekanan analisanya pada masalah sumber hukum, isi hukum dan bentuk hukum. Hukum alam merupakan ide tentang keadilan abadi yang diusahakan diwujudkan, atau kegagalan manusia dalam mewujudkan keadilan tersebut. Tidak jauh berbeda dengan aliran *utilitarian Bentham*, aliran *Sociological Jurisprudence* yang memberikan perhatian sama beratnya antara hukum dan masyarakat, sebagai unsur yang utama dalam penciptaan dan pemberlakuan hukum, berpendapat bahwa hukum yang baik adalah hukum yang berkembang dan hukum yang hidup di dalam masyarakat.[15]

Hukum administrasi negara merupakan cabang ilmu hukum yang mengalami perkembangan yang cukup pesat pada praktik penyelenggaraan pemerintahan dan masyarakat. Dinamika ini juga berimplikasi pada keragaman istilah dan pengertian tentang hukum administrasi negara. Terdapat banyak istilah terhadap Hukum Administrasi Negara ini, ada yang menyebut dengan istilah Hukum Tata Pemerintahan, Hukum Tata Usaha Negara, dan Hukum Administrasi. Akan Tetapi, tidak semua peraturan-peraturan yang berkenan dengan pemerintahan umum termasuk dalam cakupan Hukum Administrasi Negara (HAN) sebab ada peraturan yang menyangkut pemerintahan umum, tetapi tidak termasuk dalam HAN, melainkan masuk pada ruang lingkup Hukum Tata Negara (HTN).[16]

Siti Sumartini, Nurwahyuni, Saeful Kholik, 2022, *Kedudukan Hukum Dalam Negara Hukum Modern,* Jurnal Suara Hukum, Vol.4 No.1

Prof. Dr. Irwansyah, S.H., M.H., 2020, *Refeleksi Hukum Indonesia*, cet.1, a : Mirra Buana Media, hlm. 153

Optimized using trial version www.balesio.com

Begitu Luasnya cakupan dan ruang lingkup hukum administrasi negara, dibutuhkan suatu peraturan perundang-undangan yang bersifat umum, yang didalamnya melingkup 3 (tiga) komponen dasar hukum administrasi yaitu: (1) hukum untuk penyelenggaraan pemerintahan, (2) hukum oleh pemerintah, dan (3) hukum terhadap pemerintah, yaitu hukum yang menyangkut perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintahan.[17]

Negara hukum yang demokrasi, negara dilaksanakan berdasarkan amanat rakyat. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan negara, pemerintah bertanggungjawab kepada rakyat.Segala informasi yang dihasilkan dalam hal penyelenggaraan negara merupakan milik rakyat.Berkaitan dengan pengakuan terhadap HAM, khususnya dalam hubungannya dengan hak atas informasi publik,

Pasal 28 F UUD 45 menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

2. Pengertian Kedudukan Hukum

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945 ntukan bahwa Negara Indonesia ialah negara yang berdasar atas

Titik Triwulan, 2010. *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*, Prestasi shier, Surabaya, hlm.21-22

Optimized using
trial version
www.balesio.com

hukum (rechtstaat), wawasan negara berdasar atas hukum ini mengandung beberapa konsekuensi di bidang perundang-undangan, oleh karena hal itu menyangkut masalah pembagian kekuasaan negara dan perlindungan hak-hak asasi manusia. Wawasan pemerintahan berdasar sistem konstitusi merupakan pasangan adanya wawasan negara berdasar atas hukum (*rechstaat*), dalam wawasan pemerintahan, kewenangan pemerintah beserta segala tindakannya dalam menjalankan tugas-tugasnya dibatasi oleh adanya konstitusi (hukum dasar) negara tersebut.

Menurut Harjono, dalam buku Konstitusi sebagai Rumah Bangsa,[18] bahwa "*Legal Standing*" atau disebut dengan kedudukan hukum. *Legal Standing* adalah keadaan di mana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan atau sengketa atau perkara di depan Mahkamah Konstitusi.

Legal Standing adalah adaptasi dari istilah *personae standi in judicio* yang artinya adalah hak untuk mengajukan gugatan atau permohonan di depan pengadilan Terbentuknya lembaga Komisi Informasi adalah merupakan delegasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang memang rupakan sebuah kebutuhan dan sebagai lembaga mandiri

[18] Harjono,2008, Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa, (Jakarta: Sekretariat Jenderal niteraan Mahkamah Konstitusi,), hlm. 176.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

pelaksana dari Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 23 undang-undang tersebut. Seterusnya diberikan wewenang untuk menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan / atau ajudikasi non litigasi.

Kedudukan dalam sistem ketatanegaraan adalah suatu Lembaga yang memiliki garis keatas atau garis kebawah dan/atau disebut dalam Ilmu Hukum sebagai Hirarki. Komisi Informasi Publik dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaaan Informasi Publik menjelaskan kedudukannya atas susunan yang termasuk dalam bab VII Komisi Informasi bagian kedua pasal 24

1) Komisi informasi terdiri atas komisi informasi pusat, komisi informasi provinsi, dan jika dibutuhkan komisi informasi kabupaten/kota.
2) Komisi informasi pusat berkedudukan di ibukota Negara.
3) Komisi informasi provinsi berkedudukan di ibukota provinsi dan komisi informasi kabupaten/kota berkedudukan di ibukota kabupaten/kota.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

jauan Umum tentang Teori Penyelesaian Sengketa

Pengertian Penyelesaian Sengketa

Indonesia adalah Negara yang berlandaskan hukum (*rechtsstaat*). Salah satu Negara berlandaskan hukum adalah menjamain perlindungan hak asasi manusia. Dalam konteks ini, Konstitusi (Undang-Undang Dasar 1945) Republik Indonesia secara nyata memberikan jaminan kepada seluruh rakyat Indonesia atas hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan mengelola,dan menyampaikan informasi dengan menggunakan jenis saluran yang tersedia sebagaimana yang diatur dalam pasal 28 F Undang-undang Dasar 1945.

Penyelesaian sengketa adalah suara rangkaian cara yang digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan dalam ruang lingkup lembaga peradilan hukum di Indonesia (*ordinary court/court settlement*) biasa disebut litigasi maupun diluar ruang lingkup lembaga peradilan hukum di Indonesia (*extra ordinary court/out of court settlement*) biasa disebut nonlitigasi. Dasar hukum yang secara khusus mengatur tentang lembaga peradilan di Indonesia adalah Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Berdasarkan isi kedua pasal tersebut, kita dapat mengetahui badan-badan atau lembaga-lembaga dalam peradilan di Indonesia.Lembaga-lembaga yang dimaksud adalah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan

Optimized using
trial version
www.balesio.com

tata usaha negara selain itu, terdapat juga lembaga Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial.

Banyak pandangan mengatakan bahwa sengketa sama dengan konflik. Namun, dalam banyak kepustakaan, sengketa dikatakan berbeda dengan konflik. Dalam perkembangan teori-teori tentang sengketa, pandangan-pandangan mutakhir memperjelas bahwa kedua istilah tersebut berbeda.[19]

Banyak cara yang dapat dilakukan oleh para pihak dalam menyelesaikan di antara mereka, baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa di pengadilan sudah cukup banyak diketahui dan ditempuh orang, dengan risiko salah satu pihak menang dan pihak lainnya kalah dengan otoritas pada hakim.

Dengan demikian, proses di pengadilan merupakan pilihan terakhir dalam menyelesaikan sengketa, setelah sebelumnya dilakukan perundingan di antara para pihak baik secara langsung maupun melibatkan pihak ketiga, dan proses perundingan tersebut tidak menghasilkan kesepakatan.[20]

Pengadilan dalam rangka penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi memiliki hukum acara tersendiri. Ia tidak termasuk dalam tata hukum indonesia yang sudah hidup semenjak

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Abdulhamid Dipopramono, 2017, *Keterbukaan dan Sengketa Informasi Publik,* cet.1, Jakarta, hlm.66

Jsman, Rachmadi, 2013, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan,* ditya Bakti,. Hlm.50

Indonesia masih dijajah Belanda, yang disebut dengan *recht orde*, maupun yang diatur dalam naskah asli UUD 1945.[21]

2. Tata Cara Penyelesaian Sengketa

Dalam Peristiwa hukum, pada umumnya sengketa yang terjadi merupakan perkara perdata. Sengketa dimulai dengan adanya suatu gugatan. Menurut berbagai literatur yang sudah menjadi pemahaman umum, gugatan merupakan tuntutan akan suatu hak dari setiap orang atau kelompok atau badan hukum yang merasa hak dan kepentingannya dirugikan dan kemudian menimbulkan perselisihan.[22]

Dalam *terminologi* keterbukaan informasi publik, sengketa informasi publik didefinisikan sebagai sengketa yang terjadi antara Badan Publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan undang-undang.

Sengketa informasi publik berawal dari Pemohon informasi publik tidak mendapatkan haknya seperti diatur dalam UU Keterbukaan Informasi Publik. Mekanisme hingga sampai ke sengketa di Komisi Informasi diawali dari pemohon yang mengajukan permohonan terlebih dahulu ke Badan Publik melalui PPID.[23]

Abdulhamid Dipopramono,*Op.Cit,*Hlm.69

Abdulhamid Dipopramono, *Op.Cit,*Hlm. 67

Atau jika di Badan Publik tersebut belum ada PPID, maka permohonan oleh bidang/unit kerja yang menangani layanan informasi dan dokumentasi, lamanya sesuai ortala (organisasi dan tata laksana) masing-masing Badan

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Kemudian, jika PPID tidak memberikan atau tidak menanggapi permohonan informasi publik tersebut, Pemohon mengajukan surat keberatan kepada Atasan PPID atau Pimpinan Badan Publik yang bersangkutan.[24]

Apabila Keberatan tidak juga mendapat tanggapan atau tidak puas terhadap tanggapan yang diberikan Atasan PPID, maka Pemohon informasi publik dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan[25]

Pada pemeriksaan awal proses penyelesaian sengketa informasi publik, salah satu hal paling intim diperhatikan oleh komisi informasi adalah kewenangan dari komisi informasi tersebut. Kewenangan komisi informasi terdiri atas kewenangan absolut dan kewenangan relatif. Kewenangan absolut adalah proses penyelesaian sengketa informasi yang bersifat terbuka untuk umum, sementara kewenangan relatif adalah proses kewenangan yang menyangkut sengketa badan publik pusat dan badan publik tingkat provinsi dan /atau Badan Publik tingkat kabupaten/kota.

Komisi informasi biasanya, menolak ajuan permohonan sengketa informasi publik karena tidak terpenuhinya kewenangan relatif, artinya disini pemohon kurang jeli dalam menggelarkan penyelesaian sengketanya di komisi informasi (*wrong room*). Namun,

---

Abdulhamid Dipopramono,Op.Cit,Hlm.71

Ibid, hlm.72

Optimized using
trial version
www.balesio.com

kendatipun demikian pemohon lantas tidak begitu saja tidak memperoleh kepastian dan perlindungan hukum atas penyelesaian sengketa informasinya. Pemohon bisa saja mengajukan lagi perkaranya mengenai sengket informasi publik kepada komisi informasi yang sesuai dengan kewenangan relatifnya.[26]

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Dyah Aryani P, 2015, *Putusan Komisi Informasi Dalam Bingkai Progresif*, cet.1 omisi Informasi Pusat RI), hlm.11